



**BUPATI MADIUN  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sesuai Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dalam suatu Peraturan Bupati.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 ( lima ) Tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
5. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis instansi pemerintah.

### **Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018 dilandaskan pada 4 ( empat ) misi , sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis;
- b. Misi 2 : Meningkatkan Sistem Sosial Yang Dinamis , Berkeadilan dan Berbudaya;
- c. Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- d. Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis dan Terpercaya.

### **Pasal 3**

Untuk mewujudkan 4 ( empat ) misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan .

**Pasal 5**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud Pasal 2, kemudian dijabarkan kembali dalam upaya untuk dapat mengukur kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun , diperlukan alat ukur yang berupa Indikator Kinerja Utama pada masing masing SKPD , sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Indikator Kinerja Utama pada masing – masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di gunakan untuk ;

- a. Perencanaan Strategis SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan SKPD;
- c. Penetapan Kinerja SKPD;
- d. Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dan Pemerintah Kabupaten Madiun.

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 3 A Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 10 Maret 2014

**BUPATI MADIUN,**

ttd  
**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 10 Maret 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd  
**Drs, SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005  
**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19550828 198611 1 001